



**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR: 0015 /UIR/KPTS/2023**

TENTANG

**BESARAN KEWAJIBAN KEUANGAN MAHASISWA PROGRAM MAGISTER
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM RIAU,

Menimbang : a. bahwa sehubungan adanya kewajiban keuangan yang dibebankan kepada Mahasiswa Program Magister Program Pascasarjana Universitas Islam Riau, maka perlu ditetapkan besarannya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

5. Peraturan Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Riau Nomor 001/Per/YLPI-IX/2018 Tentang Statuta Universitas Islam Riau;

6. Surat Keputusan Pengurus Yayasan Lembaga Pendidikan Islam (YLPI) Riau Nomor 18/Kpts/YLPI-VI/2021 Tentang Pembebasan/Pemberhentian Rektor Universitas Islam Riau Periode Tahun 2017-2021 dan Pengangkatan Rektor Universitas Islam Riau Periode 2021-2025 atas nama Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.C.L.;

Memperhatikan : Persetujuan Pimpinan Universitas Islam Riau tanggal 2 Januari 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG BESARAN KEWAJIBAN KEUANGAN MAHASISWA PROGRAM MAGISTER PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

1. Besaran kewajiban keuangan Mahasiswa Program Magister Program Pascasarjana Universitas Islam Riau sebagaimana terdapat dalam Lampiran Keputusan ini mulai berlaku bagi Mahasiswa Baru Tahun Akademik 2022/2023;

2. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2023, dengan ketentuan bilamana terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KUTIPAN : Disampaikan kepada pihak yang terkait untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 2 Januari 2023 M
9 Jumadil Akhir 1444 H
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM RIAU



PROF. DR. H. SYAFRINALDI, S.H., M.C.L.
NIP. 19631128 199403 1 001

My

Tembusan:

1. Direktur PPs UIR di Pekanbaru
2. Kepala BAK UIR di Pekanbaru
3. Kepala Bagian Umum BAUP UIR di Pekanbaru

Lampiran : Keputusan Rektor Universitas Islam Riau
Nomor : 0015 /UIR/KPTS/2023

BESARAN KEWAJIBAN KEUANGAN MAHASISWA PROGRAM MAGISTER

NO.	KOMPONEN PEMBAYARAN	BESARAN	KETERANGAN
1	BIAYA PENDAFTARAN	RP 500.000,-	-
2	SUMBANGAN PEMBINAAN PENDIDIKAN	RP. 9.000.000,-	SEMESTER I
3	SUMBANGAN PEMBINAAN PENDIDIKAN	RP. 9.000.000,-	SEMESTER II
4	BIAYA PRA USULAN PENELITIAN	RP. 4.000.000,-	SEMESTER III
5	BIAYA SEMINAR PROPOSAL	RP. 4.000.000,-	SEMESTER III
6	BIAYA PEMBIMBING	RP. 2.500.000,-	SEMESTER IV
7	BIAYA UJIAN TESIS	RP. 7.500.000,-	SEMESTER IV



REKTOR UNIVERSITAS ISLAM RIAU,

PROF. DR. H. SYAFRINALDI, S.H., M.C.L.
NIP. 19631128 199403 1 001